

# Padiatapa untuk Siapa?



PERSEPSI MASYARAKAT



# FPIIC



Kertas Kerja

penyusun: Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo

pengumpul data/informasi: Andri Yusrijal, Sukarto, Muhamat Irwanto, Lia Mahlisa, Rasidi, Agus Panipasma, Mujilatul Audah, Aliansyah, Hasanudin

# Padiatapa untuk Siapa?

## PERSEPSI MASYARAKAT

Kertas Kerja

Penyusun

Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo

Pengumpul data/informasi

Andri Yusrijal, Sukarto, Muhamat Irwanto, Lia Mahlisa  
Rasidi, Agus Panipasma, Mujilatul Audah, Aliansyah, Hasanudin

Desain dan layout

Harijanto Suwarno

Publikasi pertama

Oktober 2015

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia  
Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
T: +62-21-7279-9566  
F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916  
<http://www.kemitraan.or.id>

Program dan publikasi ini didukung oleh  
The Royal Norwegian Embassy



NORWEGIAN EMBASSY

Copyright Oktober 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

# Padiapata untuk Siapa?

PERSEPSI MASYARAKAT

**Kertas Kerja**

penyusun: Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo

pengumpul data/informasi: Andri Yusrijal, Sukarto, Muhamat Irwanto,  
Lia Mahlisa, Rasidi, Agus Panipasma, Mujilatul Audah, Aliansyah, Hasanudin

# Sekapur Sirih

Beberapa tahun terakhir ini berkembang prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) atau sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Sebagai sebuah prinsip pembangunan, FPIC memastikan bahwa suatu proyek pembangunan yang akan masuk ke dalam wilayah masyarakat adat atau lokal harus mendapat persetujuan dari komunitas. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap usulan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Penerapan FPIC diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik atas sumberdaya alam dan menjamin hak-hak masyarakat serta keberlangsungan usaha dan/atau proyek pembangunan.

Kemitraan bekerjasama dengan Yayasan Pusaka dan Pokker SHK Kalimantan Tengah telah melakukan kajian tentang penerapan FPIC di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kabupaten ini dipilih karena terdapat kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Salah satu hasil yang didapat dari kajian dengan rangkaian survei, wawancara, *focus group discussion* dan lokakarya adalah dokumentasi yang memuat persepsi dari kalangan masyarakat tentang penerapan FPIC di wilayah mereka.

Buku yang Anda baca ini adalah hasil kompilasi pengalaman penerapan FPIC di lokasi studi, serta kompilasi persepsi masyarakat yang berada di sekitar areal unit manajemen perusahaan di Kabupaten Katingan.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan tim unit *Sustainable Environment Governance* (SEG) Kemitraan yang telah menyelesaikan penulisan buku ini. Saya juga memberikan apresiasi kepada para narasumber dari lima desa di mana dilakukan studi kasus, yang turut mengumpulkan data/informasi serta menuliskan temuan-temuan mereka. Keterlibatan masyarakat secara langsung sejak dari perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek, hingga tahap monitoring dan evaluasi adalah salah satu prinsip yang didorong oleh Kemitraan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam upaya mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi melalui penerapan FPIC yang lebih baik.

Jakarta, Oktober 2015



Monica Tanuhandaru

Direktur Eksekutif Kemitraan



# Daftar Isi

Sekapur Sirih	ii
BAGIAN KESATU	
Latar Belakang	2
Proses yang Dilakukan	5
BAGIAN KEDUA	
Implementasi Padiatapa	6
BAGIAN KETIGA	
Studi Kasus	8
Desa Mendawai	8
Desa Kampung Melayu	11
Desa Tewang Kampung	15
Desa Tumbang Bulan	17
Desa Perigi	18

## BAGIAN KEEMPAT

Analisis Singkat	22
Bersaing dan Berkontestasi	22
'Seolah-olah' sudah Padiatapa	23

## BAGIAN KELIMA

Kesimpulan	26
Rekomendasi	27
Daftar Pustaka	28
Daftar Penulis dan Narasumber	29





# Latar Belakang

**K**onsep *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau Padiatapa (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) telah berkembang sejak perang dunia kedua, dan dipromosikan untuk menyokong upaya menjamin martabat dan derajat kemanusiaan. Padiatapa pada dasarnya adalah prinsip hak asasi manusia (HAM), yang menyatakan bahwa masyarakat (adat maupun lokal) punya hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap gagasan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka.

Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat dan prinsip Padiatapa.

Kini Padiatapa dipromosikan ke berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam skala dan bentuk tertentu yang potensial berdampak negatif terhadap suatu komunitas dan lingkungan tertentu. Prinsip Padiatapa adalah meningkatkan kontrol dan partisipasi rakyat atas pembangunan, serta mencegah terjadinya konflik antara para pihak (*stakeholders*) dalam pembangunan.

Di Indonesia, Padiatapa diterima dalam kebijakan

## Konsep FPIC atau Padiatapa

**P**adiatapa didefinisikan sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah masyarakat, dan berdasarkan informasi tersebut, masyarakat secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak suatu program atau proyek investasi tersebut. Definisi dengan rumusan lain, Padiatapa adalah hak komunitas masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat masyarakat (adat). Kita dapat menemukan beberapa hukum internasional di mana konsep Padiatapa digunakan di antaranya dalam ILO (*Internasional Labour Organization*), CERD, CDESCR, UN *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, dan lain sebagainya.

FPIC terdiri empat kata yang sama penting, saling berhubungan, dan saling memperkuat yakni *free, prior, inform*

dan *consent*.

*Free* atau bebas. Keputusan mesti dicapai melalui proses-proses yang saling menghormati kepentingan masing-masing pihak, tanpa ada kekerasan, intimidasi, ancaman, ataupun penyuyapan dan pemaksaan, serta tidak boleh ada hasil yang bersifat pura-pura atau tipuan.

*Prior* atau mendahului. Negosiasi harus berlangsung sebelum pemerintah, investor, atau perusahaan memutuskan apa yang akan mereka laksanakan. Hal ini berarti sebelum pemerintah, investor, perusahaan masuk dan mulai melakukan sesuatu di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

*Informed* atau diberitahukan. Pihak luar harus menyajikan semua informasi yang mereka miliki tentang rencana investasi atau proyek kepada masyarakat, terkait intervensi yang akan mereka lakukan, dalam bentuk yang mudah dipahami





Strategi Nasional dan Kerangka Pengaman bagi REDD+. Padiatapa juga masuk dalam kebijakan pembangunan ekonomi rendah karbon di beberapa daerah (misalnya Papua dan Papua Barat). RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) mewajibkan anggotanya menerima Padiatapa sebagai prinsip dalam standar terbaiknya. Tantangannya kini adalah mengenalkan prinsip Padiatapa dan memastikan penerapannya di tingkat masyarakat akar rumput, yang rentan terdampak proyek pembangunan dan terbatas pengetahuan atau akses informasinya terhadap perkembangan kebijakan maupun hak-hak legalnya. Sangat penting meningkatkan kesadaran dan daya juang masyarakat untuk keadilan, pemenuhan hak-hak

masyarakat. Masyarakat harus diberi waktu untuk membaca dan mempelajari, menilai dan mendiskusikan rencana pihak luar tersebut. Masyarakat harus diberi waktu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang penting yang terkait, sehingga mereka mengetahui apa saja dampak dari proposal pihak luar ini. Berkenaan dengan setiap proyek yang akan dilakukan, sedikitnya harus disediakan informasi jenis, ukuran, kecepatan, masa operasi, daya-daur dan cakupan, alasan dan tujuan proyek, lokasi-lokasi yang akan terdampak, penilaian awal kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan termasuk potensi resiko dan manfaat, karyawan/tenaga yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek, dan prosedur/ tatalaksana yang mungkin diperlukan proyek.

*Consent* atau keputusan. Setiap keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dilakukan melalui proses yang terbuka

dasar dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep Padiatapa muncul dan berkembang di tengah semakin menguatnya dan diakuinya HAM secara luas. HAM menegaskan, setiap orang dan kelompok berhak dan mendapatkan pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan kolektif pada masyarakat adat. Di sisi lain, masyarakat semakin kuat menekan pemerintah dan kalangan bisnis agar dapat menentukan sendiri urusan mereka. Kekuasaan negara semakin berkurang dan cenderung melemah akibat liberalisasi dan penyesuaian struktural. Globalisasi juga menggiring kalangan swasta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Konsekuensinya, kalangan bisnis menginginkan peraturan yang jelas untuk mengamankan investasi mereka dari berbagai ketidakpastian yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan bisnis mereka.



dan bertahap yang menghormati hukum adat dan otoritas-otoritas masyarakat yang telah dipilih. Para pihak harus membangun dialog yang membuka kesempatan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dan bermanfaat dalam suasana saling menghargai, partisipasi utuh dan adil, dengan waktu yang cukup untuk mencapai keputusan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus bisa berpartisipasi melalui perwakilan yang mereka pilih dengan bebas dan lembaga adat atau lembaga lainnya. Partisipasi perempuan, pemuda dan anak-anak sangat dianjurkan.


Konsep Padiatapa muncul dari dua konsep hak, yaitu hak perorangan (*individual rights*) dan hak komunal (*collective rights*). Hak setiap orang dalam konsep ini terdapat dalam Deklarasi Nuremburg, Etika Pengobatan (*Medical Ethics*) dalam dunia kesehatan, sampel darah dan operasi, uji genetika dan lain-lain mengenai hak setiap orang untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Dalam konsep hak bersama/kolektif sebuah komunitas konsep FPIC berasal dari konsep hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), hak untuk bebas mengatur dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam, hak

secara utuh dan lengkap-tersedia segala keterangan yang berkaitan dengan rencana kegiatan dan berbagai implikasi/dampak, berdasarkan proses yang disepakati dan dengan waktu yang cukup. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk mengetahui dan mempelajari keterangan atau informasi tentang sebuah kegiatan yang berdampak terhadap mereka sehingga paham dan sadar secara kritis dalam memberikan persetujuan untuk memilih atau menolak sebuah rencana pembangunan.



atas ketersediaan sumber-sumber kehidupan, hak atas pengakuan dalam kerangka hukum nasional. Kedua konsep hak ini membangun kerangka konsep hak atas *free, prior, and informed consent* atau persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

Secara konseptual dan ideal teoritis persetujuan (*consent*) ditentukan dalam nilai kesesuaian dengan atau penghargaan terhadap tata cara dan kebiasaan asli sesuai dengan *perwakilan* dan keterwakilan lembaga masyarakat. Keadaan bebas (*free*) menegaskan sebuah keadaan bebas dari dan tanpa tekanan atau pemaksaan. Sementara itu, didahulukan (*prior*) berarti *sebelum tahap awal kegiatan* masyarakat merupakan kelompok yang utama dan diutamakan. Untuk memberikan pertimbangan, diinformasikan (*informed*) berarti hanya setelah pembagian (*sharing*)



# Proses yang Dilakukan

Pada bulan Maret dan Juni 2014, Kemitraan bersama Pokker SHK dan Pusaka menyelenggarakan pelatihan dan penguatan Padiatapa bagi masyarakat di lima desa (Parigi, Mendawai, Kampung Melayu, Tumbang Bulan dan Tewang Kampung), yang terdampak langsung dari usaha restorasi ekosistem (PT. RMU, Rimba Makmur Utama) dan perkebunan kelapa sawit (PT. PEAK, Persada Era Agro Kencana) di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pelatihan dan penguatan bagi masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan, serta mendorong pendokumentasian berbagai pandangan maupun pelaksanaan kedua proyek di wilayah mereka itu, yang berhubungan erat dengan Padiatapa.

Selain masyarakat lima desa tersebut, para pihak lain dihadirkan dalam pelatihan, yaitu PT. RMU, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dan lain-lain. Tujuannya agar terjadi saling klarifikasi berkenaan penerapan Padiatapa dalam rangkaian pelaksanaan proyek. Di akhir pelatihan, lewat pertanyaan-pertanyaan panduan, perwakilan dari lima desa tersebut menuliskan dan mendokumentasikan penerapan Padiatapa PT. RMU dan PT. PEAK.

Pasca pelatihan, Kemitraan memfasilitasi penggalan data/informasi, terjun langsung ke lapangan, terutama di lima desa tadi. Metode penggalan data adalah wawancara dan tanya jawab dengan aparat desa

(kepala desa, sekretaris desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kaur Desa), kelembagaan adat, dan masyarakat, baik yang ditokohkan atau




tidak, serta CO lapangan maupun mitra PT. RMU di desa. Penggalan meliputi data/informasi terkini terkait kegiatan kedua perusahaan di desa-desa sasaran kegiatan. Kegiatan berlangsung tanggal 14-26 Nopember 2014. Selain mendatangi langsung dan wawancara orang per orang (*one by one*), juga dilakukan pengumpulan dokumen, foto dan data pendukung lainnya. Seluruh proses ini melibatkan secara intensif beberapa pewawancara dan penulis perwakilan lima desa yang telah mengikuti proses pelatihan dan penguatan.


apa untuk Siapa?

## BAGIAN KEDUA

# Implementasi Padiatapa

Implementasi Padiatapa dapat diperlihatkan melalui proses-proses awal sebelum proyek dijalankan, dan sewaktu proyek berlangsung. Buku ini mendokumentasikan proses-proses Padiatapa dalam dua kasus, yaitu pembangunan perkebunan kelapa sawit dan proyek restorasi ekosistem.





Padiatapa untuk Siapa?

## BAGIAN KETIGA

# Studi Kasus

## Desa Mendawai

Desa Mendawai adalah ibukota kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan di mana sebelah utara berbatasan Desa Mekar Tani, dan Desa Kampung Melayu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sebulu dan Desa Bakung Raya, Kecamatan Katingan Kuala, sebelah barat berbatasan dengan Desa Satiruk, Kecamatan Pulau hektar aut Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sebelah

timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Dengan luas wilayah kira-kira 313 km<sup>2</sup>, Desa Mendawai didiami 1.031 jiwa dan 296 KK. Terdapat tiga etnis besar di Desa Mendawai yakni Dayak (60%), Jawa (10 %), dan Banjar (30%). Selain permukiman, tata guna lahan Desa Mendawai terdapat pertanian lahan pangan dan perkebunan.

## Proses FPIC oleh Perusahaan


Pada tahun 2011, PT. RMU melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Katingan, khususnya di Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Kamipang. Perusahaan ini berkegiatan di bidang restorasi ekosistem pada hutan produksi dengan luas ±108.255 hektar yang mencakup tujuh desa yaitu Desa Mendawai, Kampung Melayu, Tewang Kampung, Perigi, Tumbang Bulan, Galinggang dan Tampelas di Kabupaten Katingan, dan beberapa desa lain di Kecamatan Mendawai dan beberapa desa lain di Kecamatan Kamipang.

Kegiatan yang melibatkan perwakilan dari tujuh desa ini membahas rencana masuknya PT. RMU di wilayah tersebut. Diinformasikan bahwa ketika itu PT. RMU masih mengurus perijinan operasinya. Perwakilan masyarakat yang hadir menyarankan agar sosialisasi

juga dilaksanakan di tingkat desa.

Pada tahun 2012, PT. RMU kembali melaksanakan sosialisasi di Desa Mendawai, dihadiri perangkat desa antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Mendawai. Dalam sosialisasi ini pihak perusahaan menginformasikan nama perusahaan mereka yaitu PT Rimba Makmur Utama (RMU) yang dipimpin oleh Dharsono Hartono selaku Presiden Direktur.

Dalam sosialisasi tahap ini, pihak perusahaan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Pihak perusahaan memaparkan beberapa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat di areal perusahaan, di antaranya peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Juga akan ada pemberdayaan masyarakat



Peta sebaran lima desa (Mendawai, Kampung Melayu, Tewang Kampung, Perigi, Tumbang Bulan) di Kabupaten Katingan yang terdampak langsung usaha restorasi ekosistem (PT. RMU - Rimba Makmur Utama) dan perkebunan kelapa sawit (PT. PEAK - Persada Era Agro Kencana).

oleh pihak perusahaan melalui penyusunan rencana desa.

Pada tahun 2013, PT. RMU melakukan sosialisasi lanjutan di Kecamatan Mendawai yang dihadiri oleh lima desa (Mendawai, Tewang Kampung, Kampung Melayu, Perigi dan Tumbang Bulan). Pihak perusahaan menyatakan bahwa :

1. PT. RMU sudah mengantongi ijin pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan
2. Peta lokasi kegiatan PT. RMU terletak di Kabupaten Katingan.
3. PT. RMU akan mulai beroperasi pada bulan Mei 2013

Selanjutnya PT. RMU melakukan sosialisasi di tingkat

desa, dihadiri perangkat desa, BPD, ketua RT/RW, dan perwakilan tokoh masyarakat desa. Pada sosialisasi ini, juga disampaikan tentang perijinan perusahaan, rencana kegiatan, serta rencana penyusunan perencanaan desa. Pihak perusahaan juga meminta informasi kepada pemerintah desa tentang jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, potensi yang ada di desa, serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Mendawai.

Pada tanggal 10 Mei 2014, Yayasan Puter Indonesia (selaku mitra kerja PT. RMU) melakukan sosialisasi, membahas rencana kerja di Desa Mendawai. Rencana kerja tersebut di antaranya:

- a. Sosialisasi tentang pengembangan masyarakat di desa
- b. Kajian sosial ekonomi dan lingkungan
- c. Penilaian desa secara partisipatif
- d. Pemetaan desa secara partisipatif
- e. Penyusunan rencana desa
- f. Pembentukan lembaga pelaksana kegiatan di desa

Padiatapa untuk Siapa?

- g. Penanda tangan kesepakatan dengan PT. RMU
- h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat

Dari delapan rencana kerja yang dipaparkan, dipilih prioritas utama untuk dilaksanakan selanjutnya. Perwakilan masyarakat menyepakati bahwa prioritas utama adalah pemetaan desa secara partisipatif. Kesepakatan tersebut hanya secara lisan. Meskipun demikian pemetaan partisipatif ini terlaksana dengan lancar, dan telah dilakukan lokakarya pada 12 Juni 2014 dihadiri oleh Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Mendawai. Dalam lokakarya tersebut dibentuk:

1. Tim survei pemetaan sebanyak delapan orang.

2. Tim pemetaan partisipatif desa dua tim, dengan tugas meliputi :
  - c. Pendataan fasilitas umum di Desa Mendawai selama dua hari dan didampingi oleh anggota Yayasan Puter.
  - d. Melakukan pendataan potensi tata guna lahan selama dua hari.
  - e. Melakukan survei tapal batas Desa Mendawai dengan Desa Kampung Melayu selama dua hari.
6. Tim koordinasi tapal batas desa sebanyak tujuh orang. Bertugas melakukan koordinasi batas-batas desa, terutama batas antara Desa Mendawai - Desa Kampung Melayu. Tetapi, tim ini tidak dapat

## Beberapa Catatan Implementasi Padiatapa di Desa Mendawai

Menurut Agus Panipasma, Sekretaris Desa Mendawai, sebenarnya masyarakat Desa Mendawai menyambut baik masuknya perusahaan, asal proses yang dijalankan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat. Wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit PT. PEAK berada di luar Desa Mendawai, karena itu tidak ada kewajiban melaksanakan Padiatapa di wilayah itu. Namun dalam sosialisasi yang sempat satu kali dilakukan PT. PEAK, disampaikan bahwa ketika itu masih dalam proses pengurusan perijinan.

Konsesi PT. RMU, walaupun secara administrasi masuk wilayah Desa Mendawai, areal kerjanya berada di luar wilayah kelola masyarakat (tanah garapan). Wilayah kelola masyarakat Desa Mendawai berjarak 2-5 km dari bibir sungai, sedangkan wilayah kerja PT. RMU berjarak 15-20 km dari bibir sungai. Karena itu, kecil kemungkinan muncul konflik sengketa tanah akibat pencaplokan atau tumpang tindih. Tanah di antara jarak 5-15 km tetap sepenuhnya tanah milik Desa. Di Desa Mendawai tidak ada kelembagaan adat dan tokoh adat. Tidak ada pengelolaan kawasan hutan berbasis adat secara kepercayaan yang sifatnya berbeda dari kepercayaan dan keyakinan agama mayoritas warga Desa Mendawai. Dari informasi Badariah (ibu rumah tangga di Desa Mendawai), di seberang Desa Mendawai terdapat pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat yang dinamakan *Pahuman*. Juga ada *handel*.

Tapi semua itu di luar wilayah kawasan kedua perusahaan tersebut. "Masalah masyarakat melewati dan mengambil kayu di hutan atau di wilayah perusahaan, perusahaan membolehkan saja masyarakat mengambil kayu di hutan", ujar H. Aseh (tokoh agama Desa Mendawai).

Badariah mengaku tidak tahu apa bidang kerja PT. PEAK "Saya tidak tahu, apakah perusahaan sawit atau sama seperti RMU", ujarnya, "Tidak ada mengundang kami ibu-ibu masyarakat untuk hadir di pertemuan atau sosialisasi. PT. RMU, saya pernah ikut hadir sosialisasi di kantor kecamatan, di mana kami diminta untuk membuat atau mencatat kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kami lakukan atau kami buat. Kami diminta untuk mencatat dalam buku besar yang sudah disiapkan di pertemuan itu. Kami ibu-ibu diundang dan diminta beberapa informasi terkait penghasilan dan pengeluaran kami setiap hari. Ada informasi pihak perusahaan di bulan Nopember akan ada bantuan sosial dari perusahaan bagi kelompok ibu-ibu dan masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat". Program pemberdayaan kaum ibu rumah tangga oleh PT. RMU melalui Yayasan Puter memberikan pinjaman modal awal untuk membuat usaha sebagai penopang keluarga. "Pinjaman tersebut wajib dikembalikan dengan jangka waktu 3-4 bulan", kata Rasidi (anggota BPD Desa Mendawai) menjelaskan.

langsung melaksanakan tugasnya karena masih menunggu hasil dari tim survey pemetaan desa.

PT. RMU melalui Yayasan Puter Indonesia, yang ditunjuk sebagai lembaga pendamping masyarakat, membiayai tim pemetaan partisipatif desa dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah dana yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp.4.510.000,- dan dari desa sebesar Rp.1.030.000,-.

Pembentukan tim, tugas-tugas dan pendanaan untuk pemetaan partisipatif desa ini dituangkan dalam berita acara hasil lokakarya. Anggota dari tim pemetaan tersebut terdiri dari perwakilan masyarakat Desa Mendawai serta tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk wilayah desa dan sejarah terbentuknya Desa Mendawai. Sampai tulisan ini dibuat, tim pemetaan tersebut masih beraktivitas di lapangan.

PT. RMU mulai beraktivitas di Desa Mendawai sekitar April 2014. Mereka memulai aktivitas dengan melakukan kegiatan survey dan pemantauan titik



rawan api, yang melibatkan tiga desa yaitu Desa Mendawai, Kampung Melayu, dan Tewang Kampung. Kegiatan ini membentuk Regu Siaga Api (RSA) yang beranggotakan 16 orang dari masing-masing desa. Biaya operasional dan peralatan ditanggung oleh pihak PT. RMU.

PT. RMU berjanji kepada masyarakat Desa Mendawai (secara lisan) bahwa mereka akan melakukan pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Desa Mendawai. Sedangkan perundingan dan kesepakatan antara perusahaan dan desa akan dilaksanakan pada tahapan-tahapan berikutnya.

## Desa Kampung Melayu

Jumlah penduduk Desa Kampung Melayu lebih dari 810 jiwa. Mata pencaharian utama penduduknya petani dan nelayan. Luas areal pertanian kurang lebih 470 hektar termasuk irigasi. Selain Sungai Katingan,

transportasi utama Kampung Melayu menggunakan Sungai Kerokan yang menghubungkan masyarakat ke Kabupaten Kota Waringin Timur yang beribukota Sampit.

## Proses FPIC oleh Perusahaan

Pada tahun 2009, Yayasan Puter Indonesia mengadakan penjajagan dan sosialisasi di Desa Kampung Melayu. Masyarakat yang hadir merasa mendapat banyak informasi dari uraian yang disampaikan terkait REDD+ dan karbon. Tahun 2010, Yayasan Puter bekerjasama dengan Packard

*Foundation* membantu masyarakat menjalankan program REDD+ berupa penanaman karet di tanah gambut seluas 63 hektar, dengan 34.650 bibit. Ketika itu disampaikan bahwa PT. RMU akan melakukan usaha pemeliharaan karbon di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur, tetapi posisinya PT.

Padiatapa untuk Siapa?

RMU masih dalam proses pengurusan perijinan di Kementerian Kehutanan hingga Kabupaten.

Pada bulan Maret 2010, Puter mengadakan rapat desa selama tiga hari, melibatkan kepala desa, BPD, aparat desa, ketua RT/RW dan masyarakat. Agenda pertama membahas pembentukan kelompok tani perkebunan. Kedua membahas bagaimana berkelompok dengan baik, dan pada hari terakhir membentuk kelompok dengan 63 anggota, serta menentukan ketua kelompok. Pada 10 hari selanjutnya Puter menyalurkan dana secara berkala. Tahap pertama untuk membersihkan lahan sebanyak 30%. Lima belas hari kemudian disalurkan dana 30% untuk pembibitan dan penanaman. Selanjutnya satu bulan kemudian diberikan sisa yang 40% untuk penyulaman dan pemeliharaan. Untuk penggunaan anggaran, satu anggota kelompok mendapat dana Rp.1.500.000,-.

Kelompok tani penanam karet menyepakati membentuk 13 kelompok, masing-masing 5-6 orang. Tiap kelompok mendapat jatah pemeliharaan lahan lima hektar. Belakangan tidak ada tindak lanjut lagi dari Yayasan Puter untuk mengelolanya.

Masyarakat sendiri yang mengelola lahan tersebut. Ketidakkampuan masyarakat dalam mengatasi kebakaran lahan mengakibatkan banyak pohon karet terbakar dan kini hanya tersisa sedikit.

Sehubungan kebakaran lahan, PT. RMU membuat tim pemadam kebakaran dengan 15 orang anggota, tidak hanya di Kampung Melayu tapi juga di Tewang Kampung dan Mendawai. Regu ini melakukan patroli atau turun lapangan setiap hari, dan setiap desa menugaskan dua orang. Kepala Desa Kampung Melayu menyambut baik. Tim ini diharapkan dapat membantu masyarakat mencegah perluasan lahan kebakaran di area perusahaan PT. RMU dan kebun masyarakat.

Selain hal-hal di atas, Yayasan Puter Indonesia juga memberikan pengenalan konsep *rap'pan* karbon. Pemberian pemahaman ini dilakukan dari 2009 didanai oleh PT. RMU.

Pada tahun 2011, Puter melakukan pemetaan partisipatif di Desa Kampung Melayu selama seminggu dengan dukungan beberapa anggota masyarakat. Enam minggu kemudian, peta desa

## Beberapa Catatan Implementasi Padiatapa di Desa Kampung Melayu

Pada tahun 2009 PT. PEAK melakukan sosialisasi di Kabupaten Kasongan, "Namun waktu itu belum menyampaikan terkait ijin-ijin mereka", kata Andreas (Kepala Desa Kampung Melayu), "PT. PEAK ada mengkonfirmasi ke saya untuk memasang patok dan melakukan perintisan batas". Informasi dari perusahaan, patok yang dipasang adalah patok sementara, dan jika ada tanah-tanah masyarakat yang masuk ke dalam wilayah kerja PT. PEAK, akan dikeluarkan dari ijin wilayah kerja perusahaan.

Tahun berikutnya PT. PEAK mengundang kembali empat kepala desa di wilayah Kecamatan Mendawai (Desa Tewang Kampung, Kampung Melayu, Perigi, dan Tumbang Bulan). Perusahaan memaparkan ijin-ijin perusahaan yang sudah didapat. Setelah pertemuan di Hotel Ando di Palangkaraya itu, tidak ada lagi tindak lanjut kegiatan yang dilakukan oleh PT. PEAK di Desa Kampung Melayu.

Menurut Husni Thamrin (Sekretaris Desa Kampung Melayu) PT. PEAK tidak memberikan informasi dan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan atau berjenjang di wilayah Desa Kampung Melayu. Hanya satu kali diadakan sosialisasi di kantor kecamatan, terkait aktifitas dan langkah-langkah kerja perusahaan di wilayah administrasi Desa Kampung Melayu, dengan mengundang aparat desa. Di pertemuan tersebut perusahaan meminta masyarakat Kampung Melayu membentuk koperasi, yang nantinya akan bekerjasama dengan perusahaan. Tanpa koperasi, dana-dana bantuan perusahaan dan lahan plasma tidak bisa disalurkan.

Pak Karto dan pak Slamet (warga Desa Kampung Melayu) secara terpisah mengaku bahwa masyarakat sudah faham mengenai keberadaan PT. PEAK dan PT. RMU yang akan berkegiatan di wilayah mereka, namun belum mengerti apa manfaatnya bagi masyarakat secara langsung. Sebagian

diserahkan kepada Kepala Desa Kampung Melayu disaksikan oleh masyarakat. Desember 2011, Yayasan Puter Indonesia mengadakan pertemuan di rumah Kepala Desa selama dua hari, mengundang perwakilan masyarakat termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan perwakilan perempuan. Kegiatan tersebut bertemakan “Apa itu Karbon dan *rap'pan* Karbon”. *Rap'pan* karbon adalah kandungan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut yang menghasilkan gas CO<sub>2</sub>, berdasarkan jumlah berat yang terkandung di dalamnya. Pertemuan dilanjutkan dengan pelatihan FPIC serta proses alur perijinan *rap'pan* karbon, alur pertambangan dan alur perkebunan.

Pada bulan Januari 2014, setelah mendapatkan ijin operasi dari Kementerian Kehutanan, PT. RMU kembali melakukan sosialisasi di Kecamatan



Mendawai, mengundang empat orang perwakilan dari tiap desa di wilayah perijinan (kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat), dihadiri Camat Mendawai dan Kapolsek Kecamatan Mendawai. Dalam kegiatan tersebut, PT. RMU menginformasikan proses perijinan yang mereka peroleh serta peta wilayah kelola mereka seluas wilayah 108.255 hektar dan nomor perijinan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. PT. RMU juga menjelaskan nama pemilik sahamnya, alamat kantor pusat, kantor cabang perusahaan serta jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar proses

masyarakat juga belum mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kerja perusahaan, karena belum ada petanya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, karena tidak semua warga diundang oleh aparat desa dalam pertemuan dengan perusahaan, dan setelah itu tidak ada penyampaian informasi ke masyarakat. “Yang kami tahu hanya sekedar mitra, dan mitra ini seperti apa kami tidak tahu”. Masyarakat Kampung Melayu meminta ganti rugi untuk tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah perusahaan, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada penjelasan dari kedua perusahaan mengenai dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dengan kehadiran perusahaan.

Sebagian masyarakat Desa Kampung Melayu menerima kehadiran dua perusahaan ini, namun ada juga yang menolak. Pro dan kontra ini terjadi karena ada kecemburuan sosial di masyarakat, terkait dengan lapangan kerja yang ditawarkan perusahaan, yang tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat desa.

Terkait dengan keberadaan wilayah kerja PT. RMU, khususnya

di daerah pinggir-pinggir karokkan, di situ ada tanah yang dikelola masyarakat, diperkirakan sekitar 100 hektar. Andreas (Kepala Desa Kampung Melayu) menjelaskan: “Ketika saya pertanyakan keberadaan tanah masyarakat, tidak ada dari pihak perusahaan melakukan ganti rugi akan tanah-tanah itu, karena PT. RMU ini sifatnya konservasi, jadi tanah tersebut akan dikelola. Dan jika masyarakat mau melakukan aktifitas di tanah-tanah tersebut pihak perusahaan memperbolehkan”.

Ketika pendokumentasian ini dilakukan, Desa Kampung Melayu sedang memasuki masa pemilihan kepala desa yang baru, “Masa bakti saya sudah selesai”, ujar Andreas, “Aktifas program desa sementara ditunda hingga selesai pemilihan kepala desa yang baru”.

Dalam penyampaian informasi terkait kegiatan perusahaan, PT. RMU merekrut masyarakat desa menjadi staf mereka di desa, sehingga juga menjadi cara perusahaan menyebarkan informasi perusahaan, termasuk membagikan kalender tahunan kegiatan perusahaan.

perijinan. Tak ketinggalan dibagikan juga nomor *handphone* dan alamat *email* pemilik perusahaan.

Setelah mengadakan sosialisasi di kecamatan, PT. RMU mengadakan sosialisasi di tiap desa. Februari 2014, PT. RMU kembali melakukan sosialisasi di Desa Kampung Melayu. Dalam sosialisasi tersebut, PT. RMU berjanji secara lisan akan melakukan pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, kesehatan dan perekrutan tenaga kerja lokal serta mengajak kerjasama semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan *rap'pan* karbon dengan memulihkan hutan yang terbakar di Desa Kampung Melayu lewat penanaman pohon.

PT. RMU membantu pengadaan bibit pohon Jelutung, karet dan gaharu bagi masyarakat yang memiliki lahan. Masyarakat yang berminat untuk mengikuti aktifitas di areal PT. RMU, diperbolehkan untuk menyadap jelutung, mengambil kulit pohon gemur, mencari madu, mengambil tanaman obat-obat tradisional dari akar dan pepohonan. Bahkan menebang pohon untuk pembangunan di wilayah desa diperbolehkan, dengan catatan mencantumkan banyaknya kebutuhan kayu yang diperlukan dan menyertakan surat pengantar dari kepala desa. Rezal Kusumaatmaja, pemegang saham PT. RMU menyatakan secara lisan, bahwa surat pengantar dibutuhkan sebagai dokumen perusahaan untuk menjelaskan kepada pihak luar bila ada pertanyaan mengapa ada penebangan pohon di kawasan hutan restorasi ekosistem.

Untuk tanah masyarakat yang masuk wilayah PT. RMU, perusahaan tidak akan membeli tanah tersebut, namun membantu melakukan penanaman pohon yang bermanfaat untuk kehidupan warga desa.

Pada pertemuan di bulan Maret 2014 yang di fasilitasi oleh Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (Pokker SHK) bersama Kemitraan di hotel Batu Suli Internasional, Palangkaraya, pemilik saham PT. RMU Dharsono menyampaikan secara lisan akan membantu Desa Kampung Melayu memenuhi kebutuhan air bersih. Air Sungai Katingan sudah tidak layak untuk

dikonsumsi karena telah tercemar merkuri akibat tambang liar di bagian hulu.

Pada bulan Maret 2014, PT. RMU mulai melakukan aktivitas pada beberapa wilayah dengan merekrut 15 orang warga sebagai tenaga harian lepas selama 20 hari, dengan kegiatan membuat jalur-jalur tebasan untuk jalan penelitian gambut serta pengukuran kedalaman gambut. Adapun rencana kerja yang menyangkut kebutuhan masyarakat masih dalam proses dengan beberapa tahapan, yaitu pemaparan, rencana kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kajian sosial ekonomi, pembentukan kelompok penyelenggara kerja tanpa melibatkan aparat desa dalam proses pelaksanaannya. Kepala desa, BPD dan aparat desa hanya sebagai pemantau dalam pelaksanaan kegiatan yang didampingi oleh Yayasan Puter Indonesia sebagai fasilitator.

Pembentukan kelompok dan rencana kerja sesuai dengan keinginan masyarakat atau kelompok dituangkan dalam MoU antara warga desa dengan PT. RMU, difasilitasi Yayasan Puter Indonesia, untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Yayasan Puter merekrut seorang fasilitator dari masing-masing desa di wilayah kelola PT. RMU. Bentuk perjanjian masih dilakukan secara lisan. Perjanjian tertulis akan dilakukan setelah kelompok kerja terbentuk dan perencanaan penyusunan kerja terdokumentasikan.

Disinggung juga tentang Hutan Desa (HD), yang masuk dalam kawasan PT. RMU. Wilayah HD yang berdampingan dengan PT. RMU di Desa Kampung Melayu memiliki luasan 1.000-1.200 hektar. PT. RMU menyarankan agar HD dipelihara kandungan karbonnya, bermitra dengan PT. RMU lewat koperasi desa.



## Desa Tewang Kampung

Mata pencaharian utama warga Desa Tewang Kampung adalah petani dan nelayan, serta buruh penjaga rakitan (*log pond*) perusahaan PT.

Dwima. Sebagian kecil berprofesi sebagai pengumpul besi bekas dari bongkar muat kayu.

### Proses FPIC oleh Perusahaan

Pada bulan Maret 2014, setelah melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, PT. RMU melakukan sosialisasi di Desa Tewang Kampung. PT. RMU meminta pemerintah desa setempat mengundang 20 orang warga untuk melakukan pertemuan. Pertemuan



berlangsung sangat singkat, pukul 15.00 hingga magrib. Selain menjelaskan bahwa mereka bermitra dengan Yayasan Puter Indonesia, PT. RMU memaparkan beberapa hal:

- PT. RMU telah mempunyai ijin dari pemerintah selama 60 tahun dan bisa diperpanjang.
- Rencana kerja PT. RMU:
  - Pemanfaatan hutan bukan kayu
  - Restorasi ekosistem
  - Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
  - Perlindungan dan pengamanan hutan
  - Perekrutan tenaga kerja
  - Penelitian dan pengamanan hutan setempat.

Dalam diskusi pasca pemaparan, masyarakat menanyakan manfaat proyek ini bagi masyarakat, dan apakah ada bantuan untuk kehidupan masyarakat. Dijelaskan bahwa perusahaan akan melakukan pemberdayaan, salah satunya membantu kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sudah terbentuk, khususnya kelompok ibu-ibu. Program utama KSM Kariya Bunda terbentuk pada tahun 2011, difasilitasi oleh Yayasan Puter Indonesia, adalah usaha simpan pinjam. Program ini berkembang dari dana awal Rp.25 juta, sekarang menjadi Rp.41 juta. Yang menjadi persoalan adalah tingginya minat menjadi anggota KSM, tetapi sepertinya tidak terbuka bagi anggota baru. PT. RMU juga akan melakukan perekrutan regu siaga api (RSA) sebanyak 15 orang selama enam bulan.

Pada tanggal 9 Mei 2014, Yayasan Puter Indonesia menyampaikan sosialisasi program rencana kerja PT. RMU tahun 2014 pada masyarakat Tewang Kampung, yaitu:

- Kajian sosial ekonomi
- Penggalan gagasan artisipatif
- Pemetaan partisipatif
- Penyusunan rencana desa yang didanai PT. RMU
- Pembentukan lembaga pelaksana kegiatan di desa
- Penandatanganan kesepakatan dengan PT. RMU
- Pelaksanaan program Desa Perigi

Padiatapa untuk Siapa?

## Beberapa Catatan Implementasi Padiatapa di Desa Tewang Kampung

Martin (Ketua BPD Desa Tewang Kampung) mengatakan bahwa tidak ada informasi yang jelas terkait PT. PEAK. Hanya sekali sosialisasi di tingkat kecamatan pada tahun 2013 dan kunjungan pada bulan berikutnya ke Desa Tewang Kampung, mengajak beberapa aparat desa dan warga memasang patok batas wilayah PT. PEAK. "Pihak perusahaan menjawab patok itu hanya sementara, dan jika ada tanah masyarakat yang masuk wilayah perusahaan, pihak perusahaan akan mengeluarkan tanah tersebut dari wilayah perusahaan atau mengganti rugi tanah tersebut". Terkait wilayah kerja PT. PEAK, masyarakat tidak tahu seberapa besar, karena tidak ada penyampaian ke Desa terkait peta ijin kegiatan perusahaan. Di sosialisasi pertama perusahaan hanya memaparkan saja, tidak dibagikan kepada masyarakat. Batas wilayah kerja PT. PEAK sekitar tiga kilometer dari pinggir sungai. Artinya banyak tanah garapan masyarakat serta program reboisasi yang masuk di dalamnya.

Sampai sekarang tidak ada perwakilan perusahaan di desa, dan juga belum ada aktifitasnya. PT. PEAK juga tidak melakukan aktifitas-aktifitas pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

Pada tahun 2013 PT. RMU datang ke desa melakukan sosialisasi, ketika mereka sudah memiliki ijin. "Kami selaku pihak desa atau aparat desa selalu *ngotot* kepada pihak PT. RMU agar adanya kegiatan bina desa, namun kelihatannya tidak dihiraukan", Pak Martin mengaku, "Saya selalu bertanya kepada mereka perusahaan dan masyarakat, bahwa RMU ini Rimba Makmur Utama. Rimba adalah kawasan milik desa Tewang Kampung. Makmur itu siapa? Utama itu siapa? Yang makmur utama itu adalah yang punya PT, sedangkan masyarakat itu biasa-biasa seperti ini". Pak Martin mengaku

kegiatan yang dilakukan PT. RMU selama ini adalah pengecekan jenis gambut, kadar gambut, jenis kayu, dan kadar-kadar lainnya. "Dengan hampir satu tahun keberadaan PT. RMU ini saya lihat tidak ada bentuk pemberdayaan yang diberikan bagi masyarakat. Yang ada sekarang adalah kerjaan yang banyak dilakukan oleh Yayasan Puter saja".

Ada kebingungan yang muncul di masyarakat terkait hadirnya beberapa lembaga yang keluar masuk desa. "Lain halnya dengan RMU itu jelas dapat dilihat bahwa kontrak kerja mereka selama 60 tahun akan berada di desa ini", tambah Martin, "Sedangkan untuk yang lain belum jelas, seperti WWF, Puter, dan lainnya. Mereka ini datang dan pergi seaneak mereka saja di desa ini. Jadi saya anggap ini kaya lembaga siluman. Saya pernah membuat proposal kepada perusahaan untuk membantu kami membuat gedung BPD, hingga sekarang tidak ada respon dari pihak perusahaan".

Deky (koordinasi CO Yayasan Puter Indonesia di Katingan) menjelaskan bahwa Puter melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara formal dan tidak formal. Terkadang sosialisasi dilakukan dengan ngobrol-ngobrol dari mulut ke mulut (personal), tidak melalui pertemuan besar. Namun kadang juga dengan pertemuan di tingkat RT. Sedangkan aktifitas Yayasan Puter di Desa Tewang Kampung antara lain pemetaan partisipatif, penggalian sumber mata pencaharian desa, penyusunan rencana pembentukan kelembagaan desa. Terkait hasil dari kajian dan pendampingan yang dilakukan oleh Puter, Deky mengatakan bahwa selama ini masih disimpan di Yayasan Puter dan belum disampaikan ke desa. Pemberdayaan desa nanti akan dilakukan mengacu pada hasil penggalian dan penyusunan rencana dan program desa yang selama ini digali oleh Yayasan Puter bersama masyarakat dan aparat desa. Segala bentuk bantuan perusahaan bagi masyarakat kelak akan dikelola oleh kelembagaan desa yang nantinya terbentuk.



## Desa Tumbang Bulan

Luas wilayah Desa Tumbang Bulan ± 14.475 km<sup>2</sup>, dan didiami 904 jiwa (239 KK). Di utara berbatasan dengan Desa Galinggang, di selatan Desa Perigi, di timur Kabupaten Pulang Pisau dan di barat

Kabupaten Waringin Timur. Umumnya penduduk Desa Tumbang Bulan bertani dan menjadi nelayan. Etnis dayak adalah mayoritas penduduk, di samping Jawa dan Banjar.

### Proses FPIC oleh Perusahaan

Ada dua perusahaan yang beroperasi di Desa Tumbang Bulan, yakni PT. PEAK dan PT. RMU.

Dalam operasinya, PT. PEAK telah melakukan sosialisasi sedikitnya dua kali. Sosialisasi pertama,

### Beberapa Catatan Implementasi Padiatapa di Desa Tumbang Bulan

Menurut Pak Sabirin (Kaur Pembangunan Desa Tumbang Bulan), di Desa Tumbang Bulan tidak dikenal wilayah kelola masyarakat desa secara adat istiadat. Yang ada hanya tanah pertanian yang disebut *Pahumaan*, yang dikelola masing-masing kepala keluarga. Tokoh adat seperti damang dan mantir pun tidak ada. Dulu ketika ada rencana pembentukan kelembagaan damang adat, ada penolakan dari tokoh agama, dengan alasan itu masih mengadopsi keyakinan/agama Kaharingan.

Pak Ruslan (Sekretaris Desa Tumbang Bulan sekaligus CO lapangan/desa dari PT. RMU) mengatakan bahwa ada tuntutan masyarakat kepada PT. PEAK terkait ganti rugi tanah masyarakat yang masuk ke wilayah kerja perusahaan, di samping tuntutan seputar penggunaan tenaga kerja lokal, penyampaian dan pemaparan Amdal perusahaan, dan plasma bagi masyarakat. Ketrampilan yang dimiliki masyarakat desa Tumbang Bulan adalah bidang kayu dan perikanan. Pasca masa *illegal logging* tahun 2005, masyarakat mencari besi (*mawasi*) untuk bertahan hidup. Perekonomian desa terpuruk. "Dengan adanya informasi kehadiran perusahaan sawit, hampir 60% masyarakat Tumbang Bulan berharap ada lapangan pekerjaan di desa".

Ada masyarakat yang tidak sepakat dengan Yayasan Puter dan PT. RMU tentang kegiatan pelepasan orang utan di wilayah kerja PT. RMU oleh BOSA dan BKSDA. "Jika terjadi kebakaran dan orang utan tersebut mati ketika perusahaan PT. PEAK operasional, maka ada kemungkinan PT. PEAK lah yang akan bertanggung jawab". Ini dkuatirkan bisa menghambat

keberadaan PT. PEAK, padahal sebagian masyarakat Tumbang Bulan berharap perusahaan perkebunan ada di wilayahnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Terkait kebijakan PT. RMU, akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan di wilayah kerjanya tidak akan dihalangi. Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hutan dengan catatan untuk kebutuhan masyarakat saja dan bukan untuk diperjualbelikan.

Menurut Pak Sabirin (Kaur Pembangunan Desa Tumbang Bulan), dari delapan *item* kesepakatan antara PT. RMU dengan pihak Desa, masih ada beberapa *item* yang belum dipenuhi oleh Yayasan Puter dan PT. RMU. "Rencananya ini akan dilakukan di tahun 2015".

Terkait tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah kerja PT. PEAK atau PT. RMU ini, sebagian masyarakat ingin melepaskan dengan ganti rugi. Tapi ada juga yang ingin mempertahankan tanah mereka, seperti di wilayah kelola masyarakat yang ada kebun rotan, karet dan kebun lainnya. Contohnya adalah daerah Bakumin yang masuk wilayah kerja PT. PEAK dan letaknya tidak jauh dari Desa Tumbang Bulan. Menurut Suton (Staf BPD Tumbang Bulan) dan Andri Yusrizal (warga Desa Tumbang Bulan), alasan masyarakat adalah tanah-tanah tersebut sebagai warisan mereka kepada anak-cucu. Pada tahun 2010 lembaga Pokker-SHK membantu Desa Tumbang Bulan melakukan pemetaan desa, dan sekarang ditindak lanjuti finalisasinya oleh Yayasan Puter.

dilakukan di Kecamatan Mendawai, dihadiri oleh perwakilan masing-masing desa, perusahaan menjelaskan tahapan perijinan dan Amdal. Juga dijelaskan luas areal perkebunan ± 12.000 hektar dan ijin usahanya berkisar 30 tahun. Perusahaan akan mengganti rugi lahan masyarakat dalam areal perusahaan dan perusahaan tidak akan bekerja sebelum hal tersebut diselesaikan. Sosialisasi berikutnya dilakukan di Desa Tumbang Bulan untuk menjelaskan tujuan kerja perusahaan dan membuat kontrak kerja desa dengan perusahaan. Salah satu hal yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut adalah kesepakatan sudah dilakukan melalui musyawarah desa setempat dan perusahaan harus mengikuti aturan-aturan menurut adat istiadat atau melalui kelembagaan desa setempat yang dianggap sah atau legal. Lembaga/perwakilan masyarakat yang biasa menjadi perwakilan masyarakat dalam berunding adalah kepala desa dan perangkatnya, serta BPD.

Berkenaan PT. RMU, sosialisasi juga dilakukan di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Dalam

sosialisasi yang dilakukan oleh Dharsono Hartono, salah satu pemegang saham PT. RMU, antara lain dinformasikan:

- Jenis usaha yang dilakukan oleh PT. RMU adalah usaha karbon yang isinya untuk pengurangan, emisi gas karbon (rumah kaca)
- PT. RMU akan beroperasi selama 60 tahun.
- Status tanah setelah usaha dianggap masih milik warga, namun dikelola bersama dengan PT. RMU selama ijin usaha tersebut sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Setelah ijin berakhir tanah tersebut menjadi milik desa, yang tidak memiliki surat menyurat seperti SPT dan lain-lain.
- Dampak setelah ijin PT. RMU berakhir kira-kira tanah tidak berpengaruh karena ditanami dan dijaga bersama-sama.
- Perusahaan tidak melarang masuk dalam kawasan mereka ataupun mengambil atau menebang kayu sesuai kebutuhan.

## Desa Perigi

**D**esa Perigi dikelilingi oleh Sungai Perigi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Bulan, dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tewang Kampung. Seperti umumnya desa di

pinggir sungai, maka selain nelayan, matapencarian sebagian besar dari 874 jiwa (214 KK) penduduk Desa Perigi adalah petani. Etnis mayoritas adalah Dayak. Suku yang lain adalah etnis Jawa dan Banjar.

## Proses FPIC oleh Perusahaan

### PT Agro Eka Agro Kencana (PT. PEAK)

Sebelum tahun 2014, PT. PEAK pernah melakukan sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Mendawai, di mana hadir Kepala Desa Perigi beserta staf pemerintahan desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan satu orang dari perwakilan masyarakat. PT. PEAK menyampaikan niat perusahaan akan beroperasi di Desa Perigi dengan

kondisi perijinan perusahaan belum lengkap. Ungkapannya, ijin usaha dari pemerintah sudah hampir selesai, tinggal menunggu persetujuan dari masyarakat desa.

Selain itu, PT. PEAK sudah melakukan perintisan dan pematokan batas. PT. PEAK melakukan

pematokan batas tanpa sepengetahuan dan tidak menginformasikan kepada masyarakat Desa Perigi. Pemasangan patok sesuai dengan koordinat yang mereka tentukan. Personal perusahaan secara lisan saat pertemuan di desa, tanpa ada hitam di atas putih, berjanji akan menangani patok batas ini dengan adil, yakni bila terdapat areal perusahaan di lahan masyarakat maka akan dikeluarkan dari patok. Hingga kini, perusahaan belum menyampaikan dampak lingkungan apa saja yang akan dirasakan oleh masyarakat di areal lokasi perkebunan nantinya.

Setelah selesai pertemuan di Mendawai yang bertema “Koperasi yang akan mengatur plasma sawit untuk masyarakat” itu, perusahaan menyodorkan dokumen untuk ditandatangani oleh para kepala desa yang desanya dilalui perkebunan PT. PEAK. Para kepala desa menolak, karena tidak sesuai dengan isi undangan pertemuan dan tidak ada informasi terlebih dahulu.

Pada bulan Maret 2014, Camat Mendawai, Camat Kamipang, dan lima kepala desa, termasuk kepala Desa Perigi, diundang ke Palangkaraya untuk menandatangani dokumen. Semua kepala desa kompak sekali lagi tidak ada yang menandatangani. Alasan penolakannya adalah tidak ada masyarakat yang mengetahui informasi akan hal ini. Kepala Desa

Perigi menyampaikan, pihaknya akan menandatangani dokumen itu bila disaksikan seluruh masyarakat Desa Perigi dan dilaksanakan di Desa Perigi. PT. PEAK menolak. Akhirnya, Kepala Desa Perigi menandatangani dokumen pernyataan penerimaan aktivitas perusahaan oleh masyarakat Desa Perigi, tetapi tembusan dokumen tersebut untuk desa tidak ada. Perusahaan berjanji, mereka tidak akan beroperasi di Desa Perigi sebelum batas desa jelas dan tidak bemasalah antar desa lainnya. Lahan masyarakat yang masuk di areal perusahaan akan dikeluarkan atau bisa juga diganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Perjanjian ini disampaikan secara lisan melalui Kepala Desa Perigi. Amdal serta lamanya ijin beroperasi oleh pemerintah belum diinformasikan kepada masyarakat oleh perusahaan.

Pada tanggal 14 Juni 2014, perwakilan PT. PEAK didampingi Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan serta Badan Pertanahan mendatangi Desa Perigi. Mereka masuk keluar di areal Desa Sungai Perigi tanpa ijin kepada pihak pemerintahan desa. Sampai saat ini, masyarakat tidak tahu apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. PT. PEAK hanya menyampaikan secara lisan terkait ijin usaha yang sudah mereka kantong, tanpa pernah memperlihatkan kepada masyarakat, atau

## Beberapa Catatan Implementasi Padiatapa di Desa Perigi

Menurut Ibu May Surah (Kaur Umum Desa Perigi) dan Bapak Wijaya (masyarakat), walaupun tidak ada kelanjutan informasi terkait aktifitas PT. PEAK di desa Perigi, respon masyarakat Desa Perigi untuk perusahaan ini oke saja, “Karena sudah aja kejelasan terkait perusahaan ini, hanya saja sampai sekarang terkendala di desa adalah tapal batas desa saja”. PT. PEAK meminta masyarakat untuk membentuk koperasi desa, yang nantinya akan menerima kebun plasma. Hampir semua kepala keluarga di Desa Perigi akan menerima kebun plasma dari perusahaan. Hampir semua tanah masyarakat masuk dalam wilayah perusahaan PT. PEAK. Dan sampai sekarang tidak ada kepastian dari perusahaan akan ganti rugi dari perusahaan kepada masyarakat.

Untuk PT. RMU, karena adanya tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah perusahaan dan adanya kebun-kebun masyarakat yang masuk, masyarakat Desa Perigi meminta ganti rugi kepada PT. RMU. Namun pihak perusahaan menolak dan tidak merespon akan permintaan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menolak kehadiran PT. RMU di Desa Perigi. Sekarang tidak ada lagi aktifitas PT. RMU maupun Yayasan Puter di Desa Perigi, sampai keputusan ganti rugi yang diminta masyarakat disambut oleh pihak perusahaan. Bahkan untuk pendampingan-pendampingan seperti yang dilakukan di desa lainnya, tidak ada dilakukan di Desa Perigi.

setidaknya kepada kepala desa dan perwakilan

## PT Rimba Makmur Utama (PT.RMU)

Pada tahun 2011, wakil dari PT. RMU, Rezal Kusumaatmaja, melakukan sosialisasi di Desa Perigi, tentang rencana operasi perusahaan ini dalam bidang usaha restorasi hutan di wilayah Desa Perigi, namun perijinannya belum keluar. Sosialisasi ini dinyatakan sebagai langkah awal sebelum perusahaan melakukan aktivitas di Desa Perigi.

Pada tahun 2013, kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD menghadiri sosialisasi lanjutan oleh PT. RMU di gedung Aula Kecamatan Mendawai. Sosialisasi ini juga dihadiri instansi terkait, camat, Polsek, Batibung (Babinsa) dan tokoh masyarakat desa-desa di Kecamatan Mendawai. Pihak perusahaan memberitahukan, bahwa ijin dari Menteri Kehutanan sudah terbit. Sayangnya, informasi ijin usaha ini disampaikan hanya secara lisan dan tidak diperlihatkan dokumennya. Pihak perusahaan berjanji segera turun ke desa-desa yang bersangkutan.

Pada tahun 2014, PT. RMU menepati janji, turun langsung ke Desa Perigi untuk mensosialisasikan ijin dari Kementerian Kehutanan, dan tinggal menunggu persetujuan masyarakat Desa Perigi. Dharsono Hartono dan Rezal Kusumaatmaja selaku pemilik perusahaan menjelaskan, usaha mereka bergerak di bidang restorasi hutan dan bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya pertemuan kembali diadakan di Kantor Desa Perigi. Rezal menyampaikan masa kontrak PT. RMU 60 tahun. Dibuat kesepakatan lisan dengan Pemerintahan Desa, masyarakat dan BPD Desa Perigi,

masyarakat.

Formas (Babinsa), Kelompok PKK dan Gapoktan, bahwa perusahaan tidak akan beroperasi sebelum :

- Ada peta hasil pemetaan partisipatif desa
- Batas-batas desa sudah ada jelas dan sah secara administratif
- Ada kesepakatan hitam di atas putih antara desa Perigi dan PT Rimba makmur utama, sebelum perusahaan beroperasi.

Rezal menyatakan: “Kami menghormati keputusan masyarakat desa dan semoga masyarakat juga menghormati keputusan kami”. Pihak masyarakat desa juga berjanji, bila PT. RMU menuruti keinginan masyarakat, masyarakat akan menuruti program kerja PT. RMU.

Pada Mei 2014, Yayasan Puter Indonesia datang untuk merencanakan kegiatan di Desa Perigi, namun masyarakat Desa Perigi menolak, karena di luar dari kesepakatan bersama PT. RMU, bahwa PT. RMU tidak boleh melakukan kegiatan, bila tiga poin di atas belum dilaksanakan.

Menurut aturan desa tentang wilayah kelola masyarakat Desa Perigi, lima kilometer dari pinggir Sungai Katingan adalah wilayah kelola masyarakat. Konsesi PT. RMU tidak melanggar batasan ini, tidak ada yang tumpang tindih dengan kebun milik masyarakat desa, namun ada tempat masyarakat mencari getah jelutung dan gemur, serta hutan perburuan.



# Analisis Singkat

## Bersaing dan Berkontestasi

Dalam kerangka akses dan penguasaan sumberdaya alam, dua perusahaan yakni PT. PEAK dan PT. RMU adalah dua perusahaan yang saling bersaing dan berkontestasi dalam menguasai dan menggunakan lahan dan kawasan hutan di Kabupaten Katingan. PT. RMU lewat restorasi ekosistem mencoba melakukan berbagai macam upaya agar simpanan karbon di kawasan ekosistem gambut dapat dipertahankan dan bahkan lewat berbagai aktivitasnya ekosistem gambut ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan, lihat peta konsesi PT. RMU.

Berkenaan dengan masyarakat, PT. RMU akan menjelaskan persoalan batas dan pemberdayaan masyarakat. lewat batas desa dan konsesi PT. RMU maka hal ini akan memperjelas dan ‘mengamankan’ ekosistem karbon dari ‘eksploitasi’ masyarakat. Lewat pemberdayaan, maka PT. RMU menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan restorasi ekosistem sangat berguna. Sebenarnya kata ‘pemberdayaan’ masyarakat kuranglah tepat digunakan dalam hal ini, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat turut serta dalam penjagaan kawasan ekosistem gambut sehingga kawasan ekosistem tersebut tidak terbakar hektar. inilah alasan mengapa PT. RMU membentuk RSA-RSA tiap-tiap desa. Bilamana memang PT. RMU hendak memberdayakan masyarakat, hal yang

terpenting adalah memperkuat posisi masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun untuk beberapa desa, PT. RMU telah melangkah ke pemberdayaan masyarakat sebenar-benarnya (sejati).

PT. PEAK mempunyai posisi yang berbeda dengan PT. RMU, di mana PT. PEAK adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hendak dan sedang melakukan konversi ekosistem gambut ke perkebunan kelapa sawit. berbekal perijinan usaha perkebunan dari kabupaten dan ijin pelepasan kawasan hutan dari kementerian kehutanan, PT. PEAK melakukan konversi kawasan hutan. Bahkan PT. PEAK diindikasikan melakukan konversi kawasan hutan yang menjadi obyek moratorium. Artinya PT. PEAK disinyalir telah melakukan pelanggaran hukum. Dalih yang digunakan PT. PEAK adalah bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembangunan kebun di kawasan yang benar-benar terdapat ijin usaha perkebunan. PT. PEAK akan mensejahterakan masyarakat lewat pembangunan kebun-kebun kelapa sawit plasma. Dan PT. PEAK tidak mungkin sembarangan membangun perkebunan kelapa sawit yakni wilayah gambut dalam yang menjadi obyek moratorium.

Persaingan dan kontestasi tersebut semakin nyata terlihat, ketika salah satu petinggi PT. RMU



situasi di mana tidak semua peserta atau anggota desa dapat dilakukan konsultasi. Luasan wilayah ataupun tidak longgarnya waktu menjadi tantangan tersendiri bagi konsultasi tersebut. Model perwakilan atau representasi menjadi pilihan dalam melakukan konsultasi tersebut. Hal yang menjadi perhatian adalah apakah perwakilan atau representasi dapat atau benar-benar mewakili dari sejumlah besar suara-suara nyata dari masyarakat. Seringkali pendekatan yang digunakan lewat struktural di mana perangkat desa dan BPD dianggap mewakili, tetapi terkadang hal tersebut tidak mencerminkan realitas suara-suara masyarakat.

Selain itu, berkenaan dengan masyarakat adat, seringkali kita mengabaikan suara-suara masyarakat adat, walaupun kita mengundang masyarakat adat kita menggunakan cara-cara komunikasi kita bukan tata komunikasi atau mekanisme yang biasa digunakan oleh masyarakat adat. Kelompok lain yang seringkali kurang diperhatikan adalah kelompok perempuan, di mana banyak struktur dalam masyarakat, suara-suara kelompok perempuan jarang terakomodasi atau posisinya sangat lemah. Padiatapa seharusnya juga dapat mengakomodasi kelompok perempuan ini.

Dalam praktek implementasi padiatapa yang dilakukan oleh dua perusahaan di atas, kita melihat bahwa praktek perwakilan baru sebatas bicara dengan perangkat desa, sehingga jikalau berharap padiatapa dapat dipraktekkan secara baik, perlu mengakomodasi dengan kelompok-kelompok lain. Konsultasi dengan masyarakat adat sudah dilakukan tetapi belum menggunakan mekanisme adat. Kemungkinan hal ini diakibatkan juga kondisi masyarakat adat yang sudah lemah dan masyarakat tidak mempraktekkan lagi fungsi-fungsi adat.

- Konsultasi atau sosialisasi, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara konsultasi dan sosialisasi. Cara-cara yang digunakan oleh dua perusahaan di atas masih dalam kerangka sosialisasi. Terlihat bahwa dua perusahaan tersebut melakukan

pertemuan dan diskusi dengan masyarakat, satu kali sampai beberapa kali, di mana terlihat dalam undangan ataupun kata-kata yang digunakan masih menggunakan sosialisasi. Tentunya, hal ini bukanlah padiatapa.

Cara dan model pertemuan menjadi perhatian, apakah hal tersebut sosialisasi atau konsultasi. Dalam sosialisasi lebih mengedepankan suatu paket kegiatan atau program, agar dapat diterima, bagaimana caranya? Sedangkan konsultasi lebih mengedepankan mencari di mana titik-titik temu dan perbedaan, dan bagaimana mencari solusinya? Artinya suatu kegiatan atau proyek atau program lebih terlihat menyesuaikan dan mengedepankan dialog dalam konsultasi. Kondisi yang perlu menjadi perhatian bersama adalah sampai kapan suatu kondisi, masyarakat dianggap cukup informasi?

Hal yang menjadi perhatian bersama adalah regulasi yang digunakan memang belum mengatur sepenuhnya berkenaan hal ini. Regulasi lebih condong menggunakan sosialisasi dibandingkan dengan konsultasi. Hektar ini menjadi semakin menguat bilamana posisi perusahaan telah mengantongi perijinan, kadar sosialisasi perijinan menjadi tinggi dibandingkan dengan konsultasi. Diawal-awal, beberapa oknum dalam perusahaan mungkin lebih banyak mendengar dan mencatat berkenaan dengan pengenalan proyek atau kegiatan, tetapi bilamana perijinan sudah lengkap, kondisinya akan menjadi terbalik, di mana masyarakat 'dipaksa' menyesuaikan dengan kondisi perijinan yang sudah didapat oleh perusahaan.

- Transparansi dan berbagi informasi, dua hal inilah turut berkontribusi bagi kualitas implementasi padiatapa. Transparansi informasi bukan hanya bicara manfaat yang dipetik oleh masyarakat ketika program/proyek ataupun suatu kegiatan berlangsung tetapi penjelasan mengenai resiko dan kerugian masyarakat ketika program/proyek atau kegiatan ini berlangsung juga menjadi penting, agar masyarakat cukup informasi dan tidak bias. Dari

implementasi padiatapa yang dilakukan oleh dua perusahaan di atas belum memasukkan unsur-unsur ini, walaupun hal ini sudah dibicarakan, biasanya secara implisit/tersamar ataupun porsinya sangat sedikit. Kadangkala perusahaan berkilah bahwa hal tersebut terdapat dalam Amdal (analisis dampak lingkungan). Padiatapa yang baik, bukan hanya bicara dokumen tetapi kondisi ini menjadi suatu bagian yang diperbincangkan dan disadari oleh masyarakat.

Selain transparansi, hal lain yang perlu dilihat dalam implementasi padiatapa adalah persoalan berbagi informasi. Dua perusahaan di atas beberapa dokumen tidak diberikan kepada masyarakat atau kalau pun masyarakat sudah mempunyai, akses untuk dokumen tersebut tidak mudah. Bahkan dua perusahaan di atas jarang sekali membagi dokumen-dokumen penting yang dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang dikhawatirkan adalah adanya bias informasi dan kecukupan informasi. Konflik antar pihak dapat diantisipasi lebih dini apabila para pihak mempunyai informasi dan dokumen-dokumen sama, sehingga ada kesamaan dalam melihat suatu proyek/program ataupun kegiatan. Sayangnya, dua perusahaan di atas kurang memperhatikan hal ini.

- Pandangan terhadap hak atas tanah masyarakat, terdapat pandangan yang perlu diluruskan berkenaan dengan hak atas tanah masyarakat. Adanya perijinan dalam usaha perkebunan atau kehutanan tidak menghilangkan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat ataupun hak atas tanah masyarakat perlu lebih diperjelas ketika bertumpang tindih dengan tanah negara. Implementasi padiatapa yang baik, sangat menghargai hak atas tanah dan memberikan informasi yang jelas, utuh, dan benar berkenaan hal ini. Terlihat, hak atas tanah masyarakat dalam posisi tidak jelas, ketika masyarakat dapat menanam dan mengelola ekosistem gambut yang menjadi kawasan restorasi, bukan berarti masyarakat memiliki. Walaupun ketika ada areal masyarakat dalam areal perijinan maka bukan serta merta lahan tersebut

akan diganti rugi, masih terdapat pilihan lain untuk dikeluarkan (*enclave*), kalau lahan tersebut dapat dibuktikan benar-benar milik masyarakat.

## BAGIAN KELIMA

# Kesimpulan

Konsep Padiatapa muncul dan berkembang ditengah-tengah semakin menguatnya dan diakuinya hak asasi manusia secara luas. Hektar asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang dan kelompok berhak dan mendapatkan pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan kolektif pada masyarakat adat. Di sisi lain, masyarakat semakin kuat dalam menekan pemerintah dan kalangan bisnis untuk menentukan sendiri urusan mereka. Kekuasaan negara semakin berkurang dan cenderung melemah akibat terjadi liberalisasi dan penyalarsan struktural dan dampak globalisasi membawa kalangan swasta lebih intens bersentuhan langsung dengan masyarakat. Konsekuensinya, kalangan bisnis menginginkan peraturan yang jelas untuk mengamankan investasi mereka dari berbagai ancaman ketidakpastian dan berdampak buruk terhadap kegiatan bisnis.

Tantangan saat ini, mengupayakan pengenalan prinsip Padiatapa dan memastikan penerapannya di tingkat masyarakat akar rumput yang rentan terhadap dampak proyek pembangunan dan sangat terbatas mengetahui informasi perkembangan kebijakan maupun hak-hak legalnya. Hal lain adalah mengupayakan peningkatan kesadaran dan daya juang masyarakat untuk keadilan, pemenuhan hak-hak dasar dan pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan hal-hal di atas, dalam implementasi Padiatapa di lima desa yakni Desa Mendawai, Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Perigi, dan Desa Tumbang Bulan; Kecamatan

Mendawai; Kabupaten Katingan terdapat beberapa hal yang dapat diringkaskan:

- Masih kuatnya mempersepsikan konsep Padiatapa dengan konsep sosialisasi dalam sisi cara maupun substansi. Hektar ini terjadi baik di kalangan masyarakat maupun perusahaan. Hektar yang mengindikasikan hal ini adalah penggunaan kata sosialisasi yang lebih sering digunakan dalam pembangunan usaha kehutanan maupun usaha perkebunan.
- Untuk beberapa pihak yang sudah mengenal dan mulai memahami konsep Padiatapa, serta semakin meluas dan menguatnya konsep Padiatapa, telah terjadi 'seolah-olah' telah melaksanakan dan mengimplementasikan konsep Padiatapa di Desa Mendawai, Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Perigi, dan Desa Tumbang Bulan; Kecamatan Mendawai; Kabupaten Katingan tetapi ketika dilakukan pendalaman substansi konsep Padiatapa maka terungkap bahwa hal yang dilakukan bukan lah tetapi sosialisasi, di mana konsep ini berbeda dengan konsep Padiatapa.
- Transparansi dan berbagi informasi, dua hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan kualitas implementasi Padiatapa. Pelaksanaan Padiatapa di Desa Mendawai, Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Perigi, dan Desa Tumbang Bulan; Kecamatan Mendawai; Kabupaten Katingan menunjukkan kurangnya transparansi dan berbagi informasi.
- Terakhir, dalam implementasi Padiatapa dibutuhkan

pandangan yang jelas, utuh, dan benar berkenaan hak atas tanah, berkenaan konsep tanah adat, tanah pribadi, dan tanah negara. Implementasi Padiatapa di Desa Mendawai, Desa Kampung Melayu, Desa

Tewang Kampung, Desa Perigi, dan Desa Tumbang Bulan; Kecamatan Mendawai; Kabupaten Katingan menunjukkan perlu perbaikan dan pelurusan terhadap hak atas tanah masyarakat.

## Rekomendasi

Untuk rekomendasi terdapat beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti:

- Konsep Padiatapa mengandung substansi-substansi yang kaya di mana substansi terkadang lebih dibutuhkan dibandingkan prosedural. Dalam kerangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu alat verifikasi yang dapat mengindikasikan bahwa konsep Padiatapa telah ‘benar-benar’ diimplementasikan bukan ‘seolah-olah’ diimplementasikan. Alat verifikasi ini dibangun bersama dan berdasarkan kebutuhan masyarakat suatu wilayah tertentu.
- Kebijakan dan regulasi saat ini belum sepenuhnya mengadopsi konsep Padiatapa, dan paradigma atau pandangan yang digunakan dalam membuat kebijakan lebih dominan konsep sosialisasi, bagaimana menggeser dominasi konsep sosialisasi menuju konsep konsultasi (Padiatapa). hektar. yang dibutuhkan saat ini review kebijakan dalam penerbitan ijin sampai pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan dengan konsep Padiatapa. hektar. ini juga menunjukkan bagian-bagian mana sosialisasi kuat dilakukan dan bagian-bagian mana Padiatapa harus diimplementasikan. salah satu hal yang perlu dikaji lebih mendalam adalah implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2013 tentang keputusan bebas di awal dan di informasikan dalam usaha perkebunan, apa saja yang sudah diperoleh dan apa

saja yang perlu diperbaiki.

- Bukan hanya masyarakat yang membutuhkan konsep Padiatapa, para pihak lain penting juga untuk dikonsolidasikan dalam memahami dan menyadari pentingnya pelaksanaan Padiatapa sejati. Suatu buku panduan (*guideline*) implementasi Padiatapa di usaha kehutanan dan perkebunan adalah hal yang dibutuhkan agar kejadian implementasi ‘seolah-olah’ konsep Padiatapa dapat dihindari.
- Terakhir, menarik bila kita dapat menemukan suatu usaha perkebunan atau kehutanan yang telah sukses melaksanakan implementasi konsep Padiatapa. Usaha perkebunan atau kehutanan tersebut dapat menjadi patokan (*benchmark*) bagi usaha serupa sehingga implementasi konsep Padiatapa sejati dapat diperluas.

# Daftar Pustaka

- Anderson, P. 2011. *Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFCT & GIZ GmbH.
- Bachriadi D & Wiradi G. 2010. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Jakarta. Bina Desa, KPA, & ARC
- BPS 2014 Badan Pusat Statistika dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Colchester, M. 2009. *Prinsip Seni Bersepakat (Sejak dini Atas Dasar Informasi yang Lengkap, Bebas, Bersepakat) Free, Piror, and Informed Consent, sebuah Panduan bagi Para Aktivistis*, Revised edition.
- Declaration on the Right to Development
- <http://www.mongabay.co.id/2015/08/31/waduh-kawasan-moratorium-hutan-di-katingan-kalteng-dibuka-untuk-sawit/> diunduh pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 11.00 wib.
- Notulensi Workshop *Penguatan Implementasi Free, Piror, and Informed Consent di Desa Mendawai, Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Perigi, dan Desa Tumbang Bulan; Kecamatan Mendawai; Kabupaten Katingan*. 2014. tidak diterbitkan.
- RSPO. 2013. *Principles, and Criteria for Sustainable Palm Oil Production* dalam [http://www.rt11.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/RSPO\\_Prinsip%20dan%20Kriteria\\_Indonesian.pdf](http://www.rt11.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/RSPO_Prinsip%20dan%20Kriteria_Indonesian.pdf)
- UN. 2011. *Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM* dalam [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)
- Winoto J. 2010. *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta. Badan Pertanahan Nasional

# Daftar Penulis dan Narasumber

## Desa Tumbang Bulan

Andri Yusrijal

Saya penduduk asli Desa Tumbang Bulan. Anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Tumbang Bulan tanggal 17 Agustus 1993. Hobby saya olahraga. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan wiraswasta, merangkap Pengelola Perpustakaan Desa Tumbang Bulan.

## Desa Kampung Melayu

Sukarto

Lahir tanggal 23 November 1967. Pendidikan SD. Pekerjaan berkebun, ketua kelompok tani. Status menikah, lima anak (empat perempuan, satu laki-laki). Hobby olahraga. Mengikuti kegiatan program-program Kemitraan antara lain BorneoClimate Mitra 1.0 serta kegiatan-kegiatan Pokker SHK dan Yayasan Pusaka.

Muhamat Irwanto

Assalamualikum ... Perkenalkan saya anak kedua dari enam bersaudara. Saya lahir di Desa Kampung Melayu 35 tahun yang lalu, dari keluarga petani yang sangat sederhana. Saya mempunyai istri dan dua orang anak, pendidikan terakhir saya SMA.

Saat duduk di bangku SMP dulu, saya bercita-cita menjadi seorang hakim yang penuh dengan keadilan. Semuanya tinggal mimpi. Hidup dengan kesederhanaan di perdesaan yang jauh dari kota menjadikan saya tidak memiliki pengetahuan

bermacam-macam ilmu. Istilah bahasa Dayak *uluh humung* (orang bodoh).

Dalam kebodohan hari ini saya berusaha berjuang agar kehidupan saya sedikit berada di tempat agak layak. Untuk menjadi manusia yang sukses dalam berbisnis sangat tidak mungkin karena bermodalkan dengkul. Dengan sedikit pemikiran saya mencoba untuk belajar bagaimana bisa keluar dari garis kemiskinan yang menjerat.

Bermodalkan tenaga saya mencoba membangun sebidang tanah untuk ditanami karet. Dari tahun 2007 hingga sekarang telah tertanam 1.600 pohon karet. Tahun 2009 pulang dari perjalanan, saya membawa 100 batang bibit gaharu hasil cabutan dari hutan. Saya tanam di tanah gambut. Alhamdulillah sampai bulan Juni ini ada 20 pohon. Akan saya inokulasi dan bermitra dengan PT SBS Gaharu.

Lita Mahlisa

Saya lahir di Desa Kampung Melayu 12 November 1994. Status di desa sebagai masyarakat biasa tidak ada tugas ataupun jabatan.

## Desa Mendawai

Rasidi

Saya lahir di Palangkaraya tanggal 17 Juni 1976. Pendidikan terakhir di SLTA Muhamadiyah Palangkaraya. Setelah lulus sekolah saya merantau ke Desa Mandawai dan alhamdulillah saya mendapat seorang istri di sana, dan sekarang mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Di Desa Mendawai saya mendapat kepercayaan dari warga masyarakat sebagai ketua Badan Permusyawaratan

Padiatapa untuk Siapa?

Desa (BPD) dan juga sebagai bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mandawai.

### Agus Panipasma

Saya asli suku Dayak Banjar, lahir di Basirih Hilir, tanggal 2 September 1968. Sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak Pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Sampit. Hobby membaca dan olahraga.

Pengalaman kerja :

- Guru honorer pada SMP 1 Bapinang Hulu, 1990-1992
- Tenaga lapangan pendidik masyarakat, 1993-1996
- Staf Yayasan Dharma Bakti Karya Palangkaraya, 1997-1999
- Guru honorer SMP 1 Mendawai, 2001-2005
- Guru honorer dan Staf Tata-usaha pada SMKN-1 Mendawai, 2004 – 2008
- Sekretaris Desa Mendawai, 2004-sekarang

Pengalaman Organisasi:

### Mujilatul Audah

Saya lahir di Tewang Kampung 27 Mei 1986. Hobby baca. Di desa sebagai kader Posyandu dan bekerja di PNPM sebagai KPMD teknis. Saudara empat orang perempuan semua. Saya sudah berkeluarga, punya dua orang anak, satu masih sekolah SMA di Kuala Kurun. Pengalaman: pernah mengikuti pelatihan Fotovoice di Kasongan pada tahun 2010 yang di fasilitasi oleh Yayasan Puter Indonesia dan Kemitraan.

## Desa Perigi

### Aliansyah

Saya lahir di Desa Asem Kumbang 6 Juni 1970. Pekerjaan tani. Sudah kawin mempunyai anak 4 orang dan cucu 2 orang. Pendidikan: SD. Hobby: olahraga.

- Ketua KNPI Kecamatan Mendawai, 2007-2010 dan 2011-2013
- Ketua Forum Masyarakat Kecamatan Mendawai program P2DTK, 2009-2010
- Ketua BKAD Kecamatan Mendawai program PNPM-MP, 2011-2013

## Desa Tewang Kampung

### Hasanudin

Saya asli anak Katingan. Alamat saya di desa Tewang Kampung RT01-RW01, kode Pos 74463. Saya anak ketiga dari enam bersaudara. Kedua orang tua saya sudah tidak ada. Masa kanak-kanak saya dulu seperti anak biasanya. Status dalam keluarga masih angka 1. Saya sekolah tamatan SD dan diteruskan mengikuti paket B/SMP sederajat. Pekerjaan sehari-hari buruh serabutan, sekali-sekali ikut bertani. Hobby saya yang utamanya: elektronika, memancing, dan apa saja yang bisa saya lakukan. Jabatan di desa Anggota BPD.





## Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>